

PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

2014

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014

25 HALAMAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

- ABSTRAK** : berdasarkan kewajiban pemerintah untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti gelandangan dan pengemis dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 mengenai Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
- DASAR HUKUM** : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
- ISI** : Dalam Peraturan ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
  2. Kriteria Gelandangan dan Pengemis
  3. Penyelenggaraan dan Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis
  4. Peran Serta Masyarakat
  5. Pembiayaan
  6. Larangan
  7. Ketentuan Penyidikan
  8. Ketentuan Pidana
  9. Ketentuan Penutup
- CATATAN** : Peraturan ini mulai berlaku tanggal 27 Februari 2014